

## **BUPATI KEBUMEN SIAPKAN RP 55 M UNTUK GRATISKAN PESERTA BPJS KESEHATAN**



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240320-WA0033.jpg?resize=2048%2C1366&ssl=1>

### **Isi Berita:**

Kebumen - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 miliar untuk menggratiskan peserta BPJS Kesehatan. Sedikitnya ada 75.000 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dicover oleh Pemda.

Pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu menjadi salah satu fokus yang terus diupayakan oleh Pemkab Kebumen. Sebagai warga negara yang dilindungi UU, mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjamin.

Hal itu disampaikan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebagai bentuk komitmen Pemkab dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang baik dengan menjamin biaya kesehatan mereka melalui BPJS Kesehatan, khususnya bagi warga miskin.

Sejauh ini, setidaknya ada 75.000 peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicover Pemda. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.55 Miliar untuk menanggung pembiayaan BPJS Kesehatan gratis untuk warga miskin tersebut.

"Dengan menjamin biaya kesehatan mereka, kita ingin masyarakat merasa lebih tenang hidupnya. Tidak lagi memikirkan biaya pengobatan rumah sakit. Banyak orang takut berobat ke rumah sakit karena tidak kuat bayar. Padahal penyakitnya perlu diobati segera. Ini yang harus dipikirkan bagaimana negara hadir untuk mereka," kata Arif Sugiyanto, Rabu (20/3/2024).

Bupati mempersilakan bagi warga miskin yang belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan agar mengajukan ke Pemda agar dicover pembiayaannya. Caranya cukup datang ke Dinas

Sosial membawa KK, KTP dan surat keterangan miskin untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

Pemkab Kebumen sendiri telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Dengan predikat UHC ini, warga bisa semakin mudah mendapat layanan kesehatan. Saat ini sudah ada 96 persen warga Kabupaten Kebumen yang terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk bisa meraih UHC.

"Alhamdulillah yang patut kita syukuri, Kabupaten Kebumen saat ini sudah meraih predikat UHC. Dimana 95 persen warganya terdaftar di BPJS Kesehatan," imbuhnya.

Dengan UHC ini, manfaat yang didapat masyarakat adalah keanggotaan BPJS Kesehatan mereka bisa langsung aktif, khususnya bagi warga miskin yang merupakan peserta PBI atau peserta BPJS yang dicover pembiayaannya oleh Pemda.

"Jadi manfaatnya apa? Bagi peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicover oleh Pemda itu bisa langsung aktif, tanpa harus menunggu sekian hari, sehingga pelayanan kesehatan bisa semakin mudah didapat," pungkasnya. (akn/ega)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7252431/bupati-kebumen-siapkan-rp-55-m-untuk-gratiskan-peserta-bpjs-kesehatan>, "Bupati Kebumen Siapkan Rp 55 M untuk Gratiskan Peserta BPJS Kesehatan", tanggal 20 Maret 2024.
2. <https://kebumen24.com/2024/03/20/bupati-kebumen-siapkan-anggaran-rp55-miliar-untuk-gratiskan-75-000-peserta-bpjs-kesehatan/>, "Bupati Kebumen Siapkan Anggaran Rp55 Miliar untuk Gratiskan 75.000 Peserta BPJS Kesehatan", tanggal 20 Maret 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/03/21/bupati-siapkan-rp-55-miliar-untuk-gratiskan-75-000-peserta-bpjs-kesehatan>, "Bupati Siapkan Rp 55 M untuk Gratiskan 75.000 Peserta BPJS Kesehatan", tanggal 21 Maret 2024.

#### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>4</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*